



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 714 TAHUN 1986
T E N T A N G
PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK SURFACE DRESS-
SING JALAN KABUPATEN INPRES BANTUAN PE-
NUNJANGAN JALAN KABUPATEN TAHUN 1986 / -
1987 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan berdasar Inpres 6 tahun 1984 Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II tahun 1986/1987 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu menunjuk pelaksana pekerjaan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1984;

MEMPERHATIKAN :

Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, tanggal September 1986 Nomor : 050/970 B/422.33/1986.

MENETAPKAN

PERTAMA

- : Menunjuk staf Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan pekerjaan Proyek Surface Dressing jalan Kabupaten berdasar Inpres Bantuan Penunjangan jalan tahun 1986/1987 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA

- KEDUA : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bes-
tek serta petunjuk - petunjuk Proyek dan dilaksanakan dalam
keadaan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan ;
: Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam surat
Perintah Kerja (SPK) dan surat Perijinan Pendorongan Pe-
kerjaan (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian ;
: Pemimpin Proyek bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan pe-
tugasannya kepada Bupati Kepala Daerah ;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
tidak dimajukan hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lemongan.

Tanggal : 6 Oktober 1986
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

Drs. MOH. SANTI I ASARI.
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan
daerah Tingkat I Jawa Timur di
Surabaya.

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro.
4. Sdr. Kepala Inspektori Wilayah Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan.

5. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan
daerah Tingkat II Lamongan.
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Lamongan.

7. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI di La-
mongan.
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sekel-

9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Kabupaten
Blus Marga Lamongan.
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu-
upaten Daerah Tingkat II Lamongan.

11. Sdr. Bendaharawan Proyek Irigasi Bantuan
Pembangunan Dati II tahun 1986/1987
Kabupaten Dati II Lamongan.

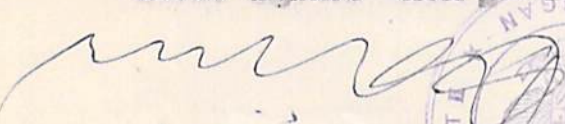
12. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA

DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR : 714 TAHUN 1986
TANGGAL : 6 OKTOBER 1986

DAFTAR PETUGAS/PELAKSANA PEKERJAAN PROYEK SURFACE
DRESSING JALAN KABUPATEN IMPRES BANTUAN PE
NUNJANGAN JALAN KABUPATEN TAHUN 1986/1987
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

No.	Nama Proyek	Petugas/Pelaksana	Biaya (Rp)
1.	Proyek Surface Dressing Ja	KUSMAN MARDJUKI	94.155.200,-
	Len Kabupaten	NIP. 510071550	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN,

Drs. MOH. SAFTI I ASARI.
NIP. 010052819.